



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, setiap pendapatan dan belanja daerah harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **P E R A T U R A N B U P A T I T E N T A N G I M P L E M E N T A S I T R A N S A K S I N O N T U N A I D I L I N G K U N G A N P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B I O L A A N G M O N G O N D O W .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pengeluaran menggunakan cek, bilyet giro atau sejenisnya.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
14. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

#### Pasal 2

- (1) Transaksi Non Tunai dilaksanakan berdasar asas:
  - a. efisiensi;
  - b. keamanan; dan
  - c. manfaat.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Transaksi Non Tunai dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan menghemat waktu, tenaga, dan biaya.
- (3) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Transaksi Non Tunai memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan pendapatan Daerah dan pengeluaran belanja Daerah.
- (4) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Transaksi Non Tunai harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan pendapatan Daerah dan pengeluaran belanja Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB II  
TRANSAKSI NON TUNAI  
Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Implementasi transaksi non tunai meliputi seluruh transaksi:

- a. Penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; dan
- b. Pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

Bagian Kedua  
Transaksi Penerimaan Non Tunai

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan wajib dilakukan dengan Transaksi Non Tunai, kecuali penerimaan untuk:
  - a. Retribusi pelayanan pasar, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - b. Retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi jasa usaha terminal, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
  - c. Retribusi tempat pelelangan ikan dan balai benih ikan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan;
  - d. Retribusi pelayanan kesehatan, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan; dan
  - e. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Bagian Ketiga  
Transaksi Pengeluaran Non Tunai

Paragraf 1  
Pengeluaran Belanja Daerah

Pasal 6

- (1) Setiap pengeluaran belanja daerah wajib dilakukan dengan Transaksi Non Tunai.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Belanja Tidak Langsung, meliputi:
    1. Belanja Pegawai;

2. Belanja Bunga;
  3. Belanja Subsidi;
  4. Belanja Hibah;
  5. Belanja Bantuan Sosial;
  6. Belanja Bagi Hasil;
  7. Belanja Bantuan Keuangan; dan
  8. Belanja tidak terduga.
- b. Belanja Langsung, meliputi:
1. Belanja Pegawai;
  2. Belanja Barang/Jasa; dan
  3. Belanja Modal.
- (3) Pengeluaran belanja daerah secara Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk:
- a. Pengeluaran belanja pelayanan pasien di Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas;
  - b. Pengeluaran belanja untuk perjalanan dinas/Listrik/Air/Telepon yang bersumber dari Uang Persediaan (UP) dan atau Tambahan Uang Persediaan (TU);
  - c. Pengeluaran belanja transpor atau uang saku kepada masyarakat;
  - d. Pengeluaran belanja untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam; dan
  - e. Pengeluaran belanja untuk honorarium tenaga non PNS yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah.
- (4) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran wajib membuat dan menyimpan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 7

Setiap orang yang melakukan transaksi dengan Pemerintah Daerah yang menyebabkan terjadinya pengeluaran belanja Daerah wajib memiliki nomor rekening di bank, dan melaporkan secara resmi kepada Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Transaksi Pengeluaran Non Tunai

#### Pasal 8

- (1) Transaksi Pengeluaran Non Tunai dilakukan dengan cara:
- a. Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan surat pemindahbukuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan/atau

- b. Pengeluaran dengan cek, bilyet giro, transaksi elektronik lainnya.
- (2) Transaksi pengeluaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

### BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan implementasi transaksi non tunai.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan implementasi Transaksi Non Tunai;
  - b. Perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan pihak perbankan serta pengarahan penerapan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

#### Pasal 11

- (1) Implementasi Transaksi Non Tunai dalam APBD dilaksanakan bekerja sama dengan perbankan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk Implementasi Transaksi Non Tunai di Daerah dibebankan pada APBD.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTUSOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



YUSUF GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020 NOMOR ...

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	